

TAMAN KYAI LANGGENG – PD. OBYEK WISATA

2009

PERDA KOTA MAGELANG NO. 13, LD 2009/NO. 13 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-23

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG.

ABSTRAK : — Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 th 1997 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga perlu diubah untuk disesuaikan, maka perlu membentuk perturan daerah tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 17 th 1950; UU No. 5 th 1962; UU No. 13 th 2003; UU No. 10 th 2004; UU No. 32 th 2004; UU No. 33 th 2004; PP Republik Indonesia No. 58 th 2005; PP No. 38 th 2007; Perpres No. 1 th 2007; Perda Kota Magelang No. 2 th 2008; Perda Kota Magelang No. 2 th 2009.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Daerah Taman Kyai Langgeng merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang pariwisata yang memberikan pelayanan berupa sarana rekreasi, hiburan umum, olah raga, pendidikan, serta pelestarian tanaman langka di kawasan Kota Magelang. Keberadaan Perusahaan Daerah Taman Kyai Langgeng juga merupakan kekayaan daerah Kota Magelang yang dipisahkan dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang. Dengan keberadaan fungsi ini PD Taman Kyai Langgeng dituntut untuk menjalankan opsional perusahaan berdasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas, sehingga perlu adanya pedoman atau aturan yang jelas.
- Ketentuan umum yang memuat istilah-istilah yang berkaitan dengan perda ini, Status dan kedudukan, Tugas, fungsi dan bidang usaha, Modal, Pengurus, Kepegawaian, Pengelolaan barang perusahaan daerah, Tuntutan ganti rugi, Penetapan dan penggunaan laba perusahaan daerah, Pembubaran, Ketentuan lain-lain, Ketentuan peralihan Kekayaan dan dokumen-dokumen yang terkait degan Perusahaan Daerah berdasarkan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang No. 4 th 2004 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyat Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang tetap sah dan diakui menjadi asset Perusahaan Daerah, Ketentuan penutup Peraturan ini berlaku sejak tanggal di undangkan.

- CATATAN :
- Bahwa Kekayaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan Perusahaan Daerah berdasarkan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang No. 4 th 2004 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyat Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang tetap sah dan diakui menjadi asset Perusahaan Daerah.
 - Perda ini ditetapkan di Magelang pada tanggal 11 Agustus 2009.
 - Diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2009 dalam Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 14
 - Penjelasan : 5 hlm

